

UU ITE: Kebebasan Berpendapat, Informasi Hoax terhadap Ancaman Stabilitas Ketahanan Nasional

Bayu Nurpatricia¹, Abdul Rivai Ras²

^{1,2} Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia
E-mail: Bayu_Nurpatricia@yahoo.com¹, rivai_ras@yahoo.com²

Abstrak

Di era abad-21, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kini semakin cepat, saat ini setiap individu dapat mengakses informasi yang diinginkan hanya semudah menjentikan telunjuk jari. Namun sayang dengan perkembangan teknologi yang semakin mudah di akses oleh setiap individu masyarakat, tidak semua akses informasi yang didapatkan memiliki nilai kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun realitas fenomena berita bohong (Hoax) atau diinformasi kini dapat mudah ditemui diberbagai laman media nasional, baik itu melalui media sosial ataupun bahkan media - media online (daring). Fenomena hoax di Indonesia menimbulkan polemik terhadap informasi yang diterima dan sering kali menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat. Sering kali hal ini dimanfaatkan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan fitnah dan kebencian hingga dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat atas informasi tidak benar yang diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: Media Sosial, Kebebasan Bicara, Hoax, Politik, Ketahanan Nasional, UU ITE.

Abstract

In the era of the 21st century, the development of communication and information technology is now getting faster, now every individual can access the desired information with just a snap of a finger. But unfortunately with the development of technology that is increasingly easily accessed by every individual in society, not all access to information obtained has a truth value that can be accounted for. However, the reality of the phenomenon of fake news (Hoax) or being informed can now be easily found on various national media pages, be it through social media or even online (online) media. The hoax phenomenon in Indonesia causes polemics over the information received and often creates confusion in the community. Often this is used by irresponsible parties to instill slander and hatred so that it can cause division in the community over incorrect information received by the community.

Keywords: Media Social, Freedom of Speech, Hoax, Politics, National Security, UU ITE.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan masyarakat dalam bingkai demokrasi. Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, masyarakat dimudahkan dalam mengakses teknologi informasi. Kemudahan akses media online membuat masyarakat dapat dengan mudah mencari, mengolah dan menerima informasi serta menyebarkan informasi sangat mudah, tanpa menyaring atau menguji kebenarannya terlebih dahulu. Media online di era globalisasi saat ini tidak hanya sebagai sarana menyampaikan informasi semata, namun dapat juga digunakan sebagai alat propaganda politik yang digunakan sebagai hal positif dan negatif untuk dapat mencari dukungan melalui facebook, twitter, media online dan instgram. Menurut Harold D Lasswell (1972) di dalam bukunya *Propaganda Techniquein The World War* mengungkapkan bawah propaganda merupakan alat kontrol terhadap opini yang dilakukan melalui gambaran atau simbol baik tulisan ataupun panflet yang memiliki arti untuk menyampaikan pesan yang kongkrit dan akurat melalui sebuah narasi, rumor dan bentuk – bentuk pesan yang lain.

Penyampaian pesan melalui laman media sosial dan media online resmi saat ini dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat secara luas, namun penyampaian informasi yang sangat mudah telah mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi. Kemudahan akses informasi yang didapat sering kali tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, atau bisa dikatakan informasi yang cepat belum tentu melewati proses verifikasi sesuai dengan kaidah jurnalisme yang berlaku cek and balance, hingga berita yang disajikan dapat diungkapkan dengan istilah informasi *Hoax (Bohong)*. Lebih jauh Lasswell mengatakan, kata – kata, lagu, gambar dan sarana lain yang sejenis sebagai alat propaganda digunakan semata – mata sebagai kontrol terhadap opini yang dilakukan melalui simbol-simbol untuk memberikan arti atau menyampaikan pesan informasi lain yang digunakan dalam komunikasi sosial, informasi propaganda akan membentuk sikap banyak individu di masyarakat secara serentak (Shoelhi, 2012). Tak dapat dipungkiri, kecanggihan perkembangan teknologi informasi memungkinkan setiap individu (personal) dapat terjatuh dalam masalah hukum bila tidak dapat membuktikannya dalam ranah kebenaran informasi yang kita ungkapkan ataupun sampaikan (share) dalam ranah media sosial dan media online yang kini banyak bermunculan setelah pasca reformasi. Disinilah kedewasaan dan moralitas individu atau kelompok dituntut untuk tidak sembarangan melakukan tindakan yang dapat menjerat kedalam pelanggaran hukum karena melakukan tindakan memberikan informasi tidak benar. Pemberitaan berita bohong di media sosial hate speech (ujaran kebencian) dan sentiment SARA cenderung tidak mempertimbangkan dampak keharmonisan sosial dimasyarakat. Seringkali informasi hoax menimbulkan benturan konflik horizontal nyata diantara masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kegaduan sosial, ekonomi dan politik.

Bedasarkan data tahun 2017 dari Kementerian Informasi dan Informatika (Keminfo) Republik Indonesia, setidaknya terdapat 800 ribu situs terindikasi sebagai penyebar informasi palsu (hoax) di Indonesia dan telah dilakukan pemblokiran sebanyak 6000 situs sepanjang Januari – Agustus 2017. Pemblokiran dilakukan oleh Keminfo dengan mendapatkan laporan dari masyarakat terkait situs-situs berkonten ujaran kebencian dan fitnah.

Teknologi Informasi dalam Konsep Ketahanan Nasional

Dapat dikatakan bahwa banyak sekali persoalan bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari dampak terjadinya permasalahan kepentingan baik internal maupun eksternal. Secara internal konflik kepentingan seringkali terjadi antar pemerintah dengan warga, partai politik, komunitas golongan masyarakat adat dan agama juga individu. Tidak jarang pihak yang memiliki kepentingan berusaha mencari cara untuk memuluskan keinginannya menggunakan menggunakan berbagai cara provokasi melalui media sosial dan media online. Informasi hoaks yang beredar di masyarakat bisa mengancam kebhinekaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan perseteruan eksternal yang timbul sebab adanya kepentingan negara asing terhadap Indonesia, baik yang bersinggungan langsung maupun tidak.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, berkembang sangat pesat dapat memberikan manfaat banyak bagi kemajuan suatu bangsa. Pemanfaatan teknologi informasi sangat berguna bagi hal-hal yang konstruktif untuk menjalin korelasi sosial antar negara dan juga sebagai sarana mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada rakyat luas. Disisi lain tidak dapat dihindari bahwa penggunaan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi juga ditujukan buat hal-hal yang destruktif, guna memuluskan kepentingan perorangan, kelompok serta bahkan sang aktor dalam rangka menyebarkanluaskan impak atau dalam rangka perang informasi guna mencapai kepentingan tujuan tertentu.

Pemamfaatan teknologi informasi bisa bersifat negative dan positif, bila tidak dimanfaatkan dengan baik teknologi informasi dapat menjadi alat yang destruktif (merusak) dan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional suatu negara dan bangsa. Dalam era digital saat ini ancaman dapat bersifat militer dan non militer. Ancaman yang bersifat militer masuk kedalam ancaman terhadap ketahanan bidang teknologi pertahanan serta keamanan seperti

serangan cyber terhadap instansi militer dan sejenis, sedangkan ancaman non militer dapat dalam bentuk propaganda politik, ideologi, ekonomi dan sosial budaya dari suatu negara yang menggunakan sarana media sosial dan media online.

Merupakan suatu keniscayaan di era derasnya pertumbuhan arus teknologi informasi serta keterbukaan saat ini, negara tidak dapat mempertahankan identitas serta jati diri sebagai bangsa yang berdaulat secara utuh dalam hal penguasaan teknologi dan informasi. Diperlukan sikap serta penentu kebijakan para *stake holder* dalam bidang penguasaan teknologi informasi dalam menfilter informasi – informasi hoaks yang datang secara internal dan eksternal yang didasarkan pada konsep geopolitik (wawasan nusantara dan geostrategi demi keberlangsungan ketahanan nasional Indonesia. Tidak dapat dipungkiri di era cyber saat ini dimana sebagian besar aktivitas masyarakat sangat bergantung pada sistem jaringan koneksi internet yang saling terhubung satu dengan lainnya. Era teknologi informasi memberikan kesempatan setiap individu dapat untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas hingga ke pelosok penjuru tanah air. Namun disisi lain ketidakmampuan atau terbatasnya pemahaman terkait norma etika interaksi sosial di dunia online dan media sosial, sering kali membuat individu ataupun kelompok menggunakan kemajuan teknologi informasi secara baik, benar dan tepat guna hingga dapat menyebabkan kegaduhan dan konflik sosial di masyarakat.

Konsepsi mengenai Ketahanan Nasional Indonesia merupakan konsepsi pengembangan kekuatan nasional bangsa melalui pengaturan serta penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional secara menyeluruh dan berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara sesuai falsafah budaya Indonesia. Berdasarkan pemahaman ini dapat dimaknai peran negara dalam memberikan ketentraman dan menjaga harmonisasi dalam hidup bernegara bagi setiap masyarakatnya diperlukan konsep ketahanan nasional yang bersifat kompleks serta dinamis agar Indonesia tidak dapat mudah dibenturkan oleh informasi–informasi hoax yang berkembang di masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik sosial hingga mengerucut pada disintergrasi bangsa.

Ketahanan Nasional negara senantiasa dipengaruhi dan terkait erat pada aspek astra gatra diataranya terdiri dari, aspek statis (Tri Gatra) yang meliputi Sumber daya Alam, Geografi dan Demografi. Sedangkan pada aspek dinamis (Panca Gatra) meliputi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Ideologi serta pertahanan dan keamanan. Kedua pemahaman aspek tersebut saling mengikat satu dengan lainnya dalam membentuk tatanan budaya jati diri bangsa dan negara. Konsep Tri Gatra dan Panca Gatra ini merupakan salah satu cermin dari masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, toleransi dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia.

Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 5, bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk memajukan IPTEK dan menjunjung tinggi nilai agama serta persatuan dan kesatuan bangsa dalam pencapaian kesejahteraan bangsa. Namun dengan berkembangnya era teknologi informasi digital, seringkali media online dan media sosial dijadikan alat sebagai sarana menyebarkan fitnah, hinaan dan pengiriman berita hoaks (palsu) hingga dapat menyebabkan perpecahan dan membahayakan persatuan serta kesatuan bangsa, menghilangkan kebhinekaan dan dapat memunculkan radikalisme.

Informasi hoaks atau bohong tentu akan memperlemah sistem Ketahanan Informasi Nasional bila pemerintah sebagai regulator tidak memberikan aturan yang ketat serta monitoring terhadap informasi – informasi yang dapat menimbulkan perpecahan dan konflik sosial di masyarakat. Fakta di era digital informasi saat ini banyak media online, website dan situs – situs yang tidak kredibel akibat dari bebasnya setiap individu ataupun kelompok masyarakat membuat dan menyebarkan informasi melalui platform digital tanpa melalui proses mekanisme perizinan yang benar dari pemerintah seperti harus mendapatkan izin dari Kominfo dan Dewan Pers.

Melihat fenomena ini sebagai langkah menghadapi persoalan menghindari semakin banyaknya informasi berita palsu yang menyebar diperlukan ketahanan informasi, sebagai kebijakan untuk menyaring serta tindakan pencegahan terhadap berbagai informasi berita

bohong yang tidak belandaskan pada data dan etika jurnalisme. Pemerintah selaku pihak penyelenggara pemerintahan sudah saatnya membuat regulasi yang ketat dalam membangun ketahanan informasi dalam aspek Ketahanan Nasional untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.



Gambar 1. Artikel Berita Hoax.

Sumber; <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/03/beredar-pidato-hoax-jokowi-di-media-sosial-isinya-singgung-pilkada-dki-jakarta-2017>.

Penyebaran informasi bohong (hoaks) kini makin marak. Berdasarkan survei dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) di tahun 2017, bahwa masyarakat cenderung menerima informasi hoaks lebih dari satu kali dalam sehari. Informasi yang banyak diterima oleh masyarakat dan digunakan untuk menyebarkan berita hoaks adalah media sosial. Fenomena ini di Indonesia tentu akan menimbulkan permasalahan dimasyarakat hingga menimbulkan konflik sosial akibat dari informasi yang diterima cenderung menanamkan unsur kebencian dan fitnah oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh Mastel bertujuan sebagai gambaran terkait dampak interaksi komunikasi hoaks di media sosial serta cara antisipasinya. Informasi tidak benar (Hoaks) yang sering kali disebar dan terus diulang – ulang melalui media sosial dan website online dapat membentuk opini publik bahwa informasi bohong tersebut pada akhirnya akan dianggap benar adanya oleh masyarakat. Penyebaran informasi tidak benar di masyarakat tentu akan memberikan dampak negatif (perpecahan) hingga dapat mengganggu stabilitas Keamanan dan Ketahanan Nasional.

Berdasarkan latar belakang pada masalah, maka penulis akan menguraikan rumusan masalah yang akan dijadikan sub fokus dalam rencana penelitian yakni sebagai berikut;

1. Pengaruh kemajuan teknologi informasi bagi ketahanan nasional
2. Hambatan Indonesia dalam mencegah berita hoax sebagai langkah memperkuat keamanan dan ketahanan nasional (UU ITE, KOMINFO, UU Pers dll)
3. Sejauh mana peran pemerintah dalam menangkal informasi tidak benar kepada masyarakat.

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori dalam ilmu Ketahanan nasional, khususnya berkaitan dengan bagaimana pengaruh teknologi informasi dapat menjadi alat sarana bagi negara untuk memberikan informasi positif kepada masyarakat Indonesia hingga dapat menghasilkan konsep mengenai bentuk ideal bagaimana pemerintah seharusnya memandang teknologi informasi dan penyebaran berita

hoax (bohong) yang menyesatkan sebagai dampak ancaman terhadap Ketahanan Nasional Indonesia hingga dapat menyebabkan disintergrasi bangsa.

METODE PENELITIAN

Menggunakan aspek penelitian yang berupaya untuk menangkap gejala – gejala berdasarkan fenomena baru yang akan disusun secara sistematis berdasarkan kaidah penelitian ilmiah maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Metode kausal kontributif
Menjelaskan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam hal ini adalah variabel teknologi informasi dalam menopang ketahanan Nasional sebuah negara.
2. Metode studi kasus
Studi kasus dilakukan dengan memahami kesatuan sistem yang berupa suatu program, kegiatan dan peristiwa penyebaran informasi hoaks yang beredar di masyarakat atau pada keadaan tertentu. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang penerapan UU IT untuk mencegah berita hoax namun mengancam kebebasan pers.

Indikator Penelitian

1. **Teknologi Informasi:** Mengenal tentang teknologi informasi, mengidentifikasi teknologi informasi dari mulai media, pemerintah, masyarakat serta pihak yang terlibat di dalamnya.
2. **Berita Hoax:** Mengenal tentang berita hoax, mengidentifikasi berita hoax
3. **Ketahanan Nasional:** Memahami ketahanan nasional


Oleh karena itu, maka penulis akan menggunakan Pendekatan transdisiplin dalam rencana penyusunan penelitian tesis. Pendekatan transdisiplin, yaitu pendekatan dengan memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah fenomena yang terjadi hingga menemukan solusi yang tepat. Transdisipliner digunakan sebagai pembahasan suatu masalah yang kompleks perlu “kerjasama” dan sinergi diantara individu dan sektor-sektor yang terlibat di dalamnya, pada kasus ini adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk dapat mencegah berita hoaks yang dapat mengancam disintegrasi dan ketahanan nasional.

Pendekatan transdisipliner dilakukan untuk mencapai sasaran dalam penelitian ini, yaitu dengan melihat aspek realitas, untuk memahami isu-isu yang terjadi.

Dalam *Principles for Designing Transdisciplinary Research* yang ditulis oleh Pohl dan Hadorn (2007) mengungkapkan dalam penelitian transdisipliner terdapat tiga jenis pengetahuan serta pertanyaan penelitian yang biasa diajukan:

1. Sistem Pengetahuan (*systems knowledge*)
Pertanyaan terkait asal-usul serta kemungkinan pada pengembangan masalah dan interpretasi terhadap masalah dalam kehidupan.
2. Pengetahuan target (*target knowledge*)
Petanyaan berhubungan dengan menentukan serta menjelaskan orientasi pada target informasi yang disampaikan.
3. Pengetahuan transformasi (*transformation knowledge*)
Terkait mengenai teknis, sosial, hukum, budaya yang mungkin bermakna, dan bertujuan untuk mengubah praktek-praktek yang terjadi serta memperkenalkan tujuan praktek yang diinginkan.

Berikut adalah Tabel kerangka pemikiran dari penelitian ini:



Gambar 2. Kerangka pemikiran

Teknologi Informasi dapat dimaknai sebagai perkembangan informasi berbentuk digital yang memudahkan manusia dalam membuat, menyimpan, mengubah, mengkomunikasikan serta menyebarkan informasi.

Teknologi informasi dapat digunakan dan bisa diterapkan di berbagai bidang, seperti salah satunya dalam sektor Ketahanan Nasional atau Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia yang mencakup:

1. Ke dalam: Memberikan rasa aman, tenteram, tertib dan dinamis hingga terciptanya iklim yang kondusif yang merupakan landasan bagi tiap usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.
2. Keluar: Andil dalam perdamaian dunia dan mewujudkan kestabilan di wilayah Asia Tenggara
3. Siap menghadapi ancaman terhadap serangan cyber informasi yang datang dalam segala bentuk dan manifestasinya baik dari negara asing maupun ancaman dari dalam, yang dapat mengganggu stabilitas Ketahanan Nasional.

Pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan teknologi informasi akan mendapatkan tantangan, ancaman serta gangguan yang akan timbul baik dari luar maupun dalam, sehingga pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional perlu memiliki tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Di era informasi seperti sekarang ini pertumbuhan teknologi informasi telah menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dalam proses pertukaran informasi yang dapat melunturkan ketahanan nasional.

Cukup banyak ahli yang mendefinisikan arti informasi dalam komunikasi. Dalam teori ruang publik yang dipaparkan oleh Jurgen Habermas, dijelaskan bahwa informasi merupakan suatu ralitas dalam kehidupan sosial dimana proses penyebaran dan pertukaran informasi mengenai berbagai pandangan di masyarakat berkenaan dengan fenomena pokok persoalan yang tengah menjadi perbincangan hangat atau umum hingga menghasilkan pendapat umum di masyarakat atas informasi yang diterima. Pendapat umum yang terbentuk dalam ruang publik dianggap mampu membentuk kebijakan pemerintah sekaligus membentuk tatanan pola masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut bagi Habermas ruang publik dapat memberikan aktifitas bagi masyarakat dengan memanfaatkan hak – haknya untuk memberikan kontribusi serta terlibat di dalam suatu wacana yang sedang hangat khususnya terhadap pemerintahan, sosial dan permasalahan politik yang sedang terjadi. Masyarakat sipil dan negara terikat akan ruang, dimana ruang publik menghasilkan opini publik yang dibangun atas informasi yang didapatkan baik melalui pemerintah maupun masyarakat (media).

Konsep pemikiran ruang publik Habermas ini dapat dijelaskan melalui dua perspektif. Pertama, Habermas berusaha menggambarkan kemunculan ruang publik dikalangan borjuis pada era kapitalisme liberal di abad 18. Kedua, kosep ruang publik mendapatkan bentuk baru dengan memudarnya kelompok borjuis dalam masyarakat industri yang semakin maju

dan mulai munculnya sistem demokrasi massa. Hadirnya demokrasi massa, terjadi perubahan tatanan berpolitik. Dimana publik yang sebelumnya sistem pemerintahan diwakili oleh kalangan terpelajar kini mulai tergantikan oleh masyarakat kebanyakan yang tidak begitu berpendidikan, akibat dari dampak informasi yang terbentuk dimasyarakat (Habermas, 2015).


Perkembangan informasi melalui konsep Habermas, ruang publik memperlihatkan proses di masyarakat menuju kepada kemampuan komunikasi bersama, proses informasi membentuk kesadaran manusia memahami kesadaran akan politik, sosial dan budaya. Habermas (1989) sendiri juga membagi ruang publik kedalam dua jenis. Pertama. Ruang Publik Politik, ruang publik politik tidak hanya memperlihatkan keterbukaan ruang yang bisa diakses, namun memperlihatkan pula bagaimana struktur sosial masyarakat yang berubah. Kedua Ruang publik sastra, memberikan kesadaran literasi di masyarakat yang dimulai dari meningkatnya kemunculan penerbitan – penerbitan, forum diskusi masyarakat mengenai seni, sastra dan estetika di penjuru Eropa. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan sosial berupa budaya tulis menjadi komoditas di sisi lain memberikan dampak yang berbeda. Jika teater dan musik telah berkembang kearah bentuk perlawanan kelas atas hak serta kebebasan. Budaya tulis sendiri berubah tidak hanya sekedar memberikan ilmu dan murni informasi yang benar, tapi menjadi kepentingan kapitalis dan propaganda (Yadi, 2017). Habermas memandang bahwa bahasa sebagai manifestasi yang dibutuhkan oleh manusia untuk berkomunikasi, Informasi melalui bahasa yang disampaikan adalah sarana integrasi sosial antara berbagai subjek komunikasi dan sarana sosialisasi bagi kebutuhan individu manusia, serta kepentingan yang melatarbelakangi komunikasi yang disampaikan (Dimas, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi saat ini tidak dapat dimunafikan telah berdampak pada perubahan sosial di tengah lapisan masyarakat Indonesia, kemajuan teknologi informasi (media online / sosial) memaksa perilaku individu ataupun masyarakat telah berubah bentuk dalam menerima atau mendapatkan informasi. Ruang siber (cyberspace) menurut Jones (1997) pada dasarnya sebagai “new public space”. Secara digital, merupakan karakteristik publik space atau disebutnya sebagai virtual space, yang dapat dimaknai sebagai sesuatu yang umum dan bersifat pribadi, antarbudaya atau lintas bahasa, hingga pada publik yang terkontrol atau bebas (Rulli,2014). Saat ini hampir semua kalangan individu usia masyarakat di Indonesia dapat dengan mudah mengakses segala bentuk informasi hanya dengan *gawai* yang dimilikinya tanpa harus repot - repot mendapatkan informasi dari televisi ataupun membacanya dari media cetak (koran) dan majalah yang saat ini sudah sangat sulit ditemui. Dampak ini tentu sangat positif, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tanpa harus terbatas oleh jarak, ruang dan waktu yang bukan lagi menjadi masalah, kecepatan penyebaran informasi jauh lebih cepat dan murah. Selain itu penyebaran akses internet yang telah tersedia bagi semua kalangan lapisan masyarakat membuat informasi yang didapatkan tidak hanya bersumber pada media online resmi. namun seringkali pula masyarakat bisa mendapatkan informasi terkini pada laman *media sosial* yang tidak berbadan hukum. Namun sayangnya kemudahan akses mendapatkan informasi bagi masyarakat tidaklah selalu bersifat positif, terdapat pula hal negatif yang menjadi sumber masalah sosial di tengah masyarakat, media sosial dianggap dapat menjauhkan individu yang dekat menjadi jauh ataupun sebaliknya. Selain itu masalah kebijakan privasi personal individu seringkali juga menjadi sumber konflik atas sikap orang – orang yang telah kecanduan terhadap media sosial (internet), selain itu informasi yang didapatkan di laman media sosial belum tentu pula dapat dipastikan kebenarannya akibat dari dampak mudahnya individu/kelompok untuk menyebarkan informasi kepublik. Tentu kemajuan teknologi informasi era sekarang ini dapat menjadi sumber konflik yang dapat merubah tatanan sosial ditengah masyarakat. Menurut prof Selo Soemardjan, perubahan sosial dalam masyarakat adalah perubahan – perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya,

termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap - sikap dan pola - pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sedangkan bagi *Jurgen Habermas* seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman dalam sebuah kajian mengenai ruang publik (media sosial) dapat dipahami ruang publik merupakan ruang proses berdemokrasi dan kebebasan berpendapat dalam ranah publik yang tidak dibatasi oleh ruang. Baginya *Ruang Publik* merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, dimana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif (Hardiman, 2009).

Era setelah orde reformasi kebebasan pers sudah menjadi hal yang dianggap sebagai bentuk kebebasan berbicara sebagai wadah demokrasi, namun kebebasan berbicara ini, sering kali disalah artikan. *Jaya Suprana selaku pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh (Kompas.2021) bertajuk "Cebong, Kampret, kadrun, Kebebasan Berpendapat Bukan Bebas Menghina".* Di dalam tulisan artikel tersebut, Jaya Suprana mengungkapkan kegelisahannya mengenai sebegitu bebasnya buzzer ataupun media oline/sosial yang tidak terdaftar, dan atas nama kebebasan berekpresi ditafsirkan sebagai kebebasan melontarkan hinaan serta cacian kepada masyarakat yang bersebrangan dalam hal pemahaman politik berdemokrasi di Indonesia. Mulai menjamurnya buzzer - buzzer yang menggunakan media sosial dan media online dengan berlindung dalam kebebasan berbicara dan UU Pers dapat dengan mudah menyebarkan informasi menyesatkan (berita hoaks) kepada masyarakat yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan sering kali membuat perpecahan.



Tabel Gambar 3.

Sumber: Inforgrafis hasil Survey Mastel, wadah Hoax Nasional 2017 (Mates, 2017)

Sejak runtuhnya pemerintahan orba, pemerintah pasca reformasi memberikan kebebasan pers dengan diterbitkannya UU no 40 tahun 1999, dimana dalam undang – undang pers ini, tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers nasional. Saat ini kontrol terhadap kebebasan pers diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan Dewan Pers. Hal ini tentu sejalan dengan pemikiran Habermas, Proses dimana ruang publik

yang dikontrol negara dimodifikasi oleh masyarakat yang menggunakan rasio mereka dalam menerima informasi yang diterima. Penyebaran informasi tidak benar (Hoaks) di masyarakat akhir – akhir ini tentu akan memberikan dampak konflik perpecahan di masyarakat, hingga dapat mengganggu stabilitas Keamanan dan Ketahanan Nasional.

Pemerintah sendiri telah memiliki payung hukum atas penyebaran berita hoax atau disinformasi melalui UU ITE No. 19 tahun 2016 yang mengacu pada perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun apakah payung hukum yang dikeluarkan pemerintah dapat meredam perubahan sosial dan sumber konflik yang terjadi dalam masyarakat.

SIMPULAN

Menurut penulis kebebasan tidaklah harus bersifat mutlak dan absolut, kebebasan idealnya harus pula memahami kaidah hukum dan etika yang berlaku di masyarakat untuk bisa menumbuhkan harmonisasi dalam bermasyarakat dan bernegara. Bila kebebasan bersifat mutlak maka akan dengan mudah muncul kondisi anarkis dalam kehidupan bermasyarakat, politik dan negara, hingga akan berdampak pada konflik sosial dan stabilitas keamanan.

Dunia modern saat ini membuat penyebaran informasi tumbuh sangat pesat tanpa terbatas ruang dan waktu. Immanuel Kant tokoh sentral dalam pemikiran modern, melihat pemahaman kita tentang moralitas dalam perspektif sebuah disiplin rasional (etika). Ketika berita yang diterima oleh individu tidak sesuai dengan etika, fakta dan moral dalam suara hati manusia dalam konteks pertumbuhan ilmu pengetahuan dan pergulatan melawan determinisme alam dan sosial, Kant melihat bahwa etika harus dilihat sebagai disiplin rasional untuk menjawab persoalan-persoalan moral, Kant berusaha merumuskan pemikirannya tentang moralitas dalam imperatif kategoris, dengan mengatakan, “Bertindaklah sedemikian hingga anda memerlukan nilai kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri ataupun orang lain, selalu berbagi tujuan baik dan bukan hanya sebagai sasaran kepentingan” (Dewantara:2017). Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, jangan sampai pemerintah sendiri menjadi sumber dari penyebaran informasi palsu dan kegaduhan kepada warga negaranya, perlu sarana yang tepat guna untuk memaksimalkan perkembangan teknologi informasi tanpa menimbulkan permasalahan disintergarsi bangsa yang dapat mengancam kedaulatan keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Terdapat tiga pendekatan penting dalam menangkali informasi penyebaran berita hoaks di masyarakat, seperti pendekatan kelembagaan, peningkatan literasi bagi masyarakat dan pengelolaan teknologi informasi yang sinergi.

Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memberikan layanan pengaduan masyarakat terkait informasi palsu yang beredar melalui laman media sosial dan portal berita online, Kominfo mengajurkan bagi masyarakat yang menemukan informasi tidak benar dapat mengadukan melalui email Kominfo, di email aduankonten@mail.kominfo.go.id atau dapat langsung membuka laman resmi Kominfo. Selain itu dengan adanya UU ITE diharapkan kebebasan berpendapat dan informasi yang di sebarakan dapat dipertanggungjawabkan nilai kebenarannya serta dilindungi oleh pemerintah, sesuai dengan kaidah budaya moral masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Agustinus W. Dewantara, dkk. 2017. *FILSAFAT MORAL: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, Jawa Tengah.
- Fresco Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Jawa Tengah.
- Harold Dwight Lasswell, 1971. *Propaganda Technique in the World War*. Garland Publishing, Incorporated

- Pohl Christian and Hadorn Hirsch Gertrude, 2007, in *Principles for Designing Transdisciplinary Research*. Proposed by the swiss academies of arts and sciences.
- Jurge Habermas. 2015. Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis."The Struktural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry into Category of Bourgeois Society" Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Nasrullah, Rulli, Dr. 2014. Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia). Edisi pertama. Penerbit; Prenadamedia Group, Rawamangun, Jakarta Timur.
- Shoelhi, Mohammad. 2012. Propaganda dalam komunikasi internasional. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Jurnal

- Herawati Maria Dewi, 2016. Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi kebebasan Berpendapat. Promedia, Volume II, No. 2
- Juditha Christiany, 2018. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation". Jurnal pekomm, Volume.3 no.1
- Juliswara Vibriza, 2017. Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. Jurnal pemikiran Sosiologi Volume 4. No. 2
- Mustika Rieka, 2018. Etika Berkomunikasi di Media Online dalam Menangkal Hoax, "Communication Ethics in The Online Media in Avoiding Hoax". Jurnal Diakom, Volume. 1 no.2.
- Ristiana Kadarsih, 2008. Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia. Jurnal Dakwah, Volume. IX no.1
- Supriyadi, yadi, 2017. Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas.
- Utami Pratiwi, 2018. Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Volume 22. issue 2.

Media Online

- Suprana, Jaya. 2021. Cebong, Kampret, Kadrun, Kebebasan berpendapat bukan bebas menghina.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/22/111005865/cebong-kampret-kadrun-kebebasan-berpendapat-bukan-bebas-menghina>
- Kwirinus Dimas, 2019. Menuju Masyarakat Kominikatif Menurut Jurgen Habermas.
<https://lsfdiscourse.org/menuju-masyarakat-komunikatif-menurut-jurgen-habermas/>
- Mastel. 2017. Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional. Diakses dari situs: <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-masteltentang-wabah-hoax-nasional>. Tanggal 2 Desember 2017
- Pratama, A. B. 2016. Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. Diakses dari situs: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebarhoax-di-indonesia/> tanggal 2 Desember 2017.
- Putra Rahmad Dony, 2017. *Ketahanan Informasi Menjadi Bagian Ketahanan*. situs website nasional. https://kostrad.mil.id/post_artikel/458/
- Yuliani ayu, sorotan media. 2017. *Kementerian informasi dan Informatika. ada 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia*.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media